

Sekretariat : Jl. Pembangunan, No. 5 Pekalongan

Tlp. (0285) 426665

Email : panwaskotapekalongan31@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

NOMOR : 18.1/HK.01.01/K.JT-31/09/2023

TENTANG

**PERUBAHAN SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terpilihnya Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan periode 2023-2028 serta adanya penambahan staf ASN, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan;

b. bahwa perubahan sebagaimana di maksud pada poin a dilakukan terhadap Pembina dan Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Perubahan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);

3. Undang-Undang 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2023 Revisi ke 04 tanggal 15 September 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pembina PPID bertugas;

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

- Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai;
- Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID bertugas;
- Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas;
- menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan

- membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas;
 - melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada
 - 4) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID
 - membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - membantu PPID membuat Laporan Layanan

- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Bawaslu Kota Pekalongan;
- KEEMPAT** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 20 September 2023


KETUA,
MIFTAHUDDIN

Tembusan

Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran: Keputusan Ketua Bawaslu Kota
Pekalongan
Nomor : 18.1/HK.01.01/K.JT-31/09/2023
Tanggal : 20 September 2023

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Miftahuddin, S.Pd.	Ketua	Pembina PPID
2.	Syaratun, S.Pd.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3.	Nasron, SE,Sy.	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4.	Sopan Wijianto, S.E., M.Si.	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	Redemptus Shyantica Anobey, S.Kom.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
6.	Vergy Hardian Permana, SH.	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Eko Adi Purwanto, SH	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
8.	MSH. Habib, S.Pdi.	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Singgih Widiyanto, S.T.	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Regina Eka Putri, S.Kom.	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Abdul Qori Arif, A.Md.	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi